

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Hakim *ad hoc* dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Pelaksanaan peran Hakim sebagai komponen utama lembaga peradilan, sekaligus sebagai bagian yang strategik dan sentral dari kekuasaan kehakiman, selain memberikan kontribusi dalam melaksanakan misi institusinya, juga menjadi kontributor dalam proses pelayanan publik dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Di sisi yang lain, juga akan berimplikasi nyata terhadap pemenuhan tanggungjawab kelembagaan kekuasaan kehakiman.

Tugas hakim bukan hanya sebagai penerap hukum (Undang-undang) atas perkara-perkara di pengadilan. Tetapi seharusnya juga mencakup penemuan dan pembaruan hukum. Hakim yang ideal, selain memiliki kecerdasan yang tinggi, juga harus mempunyai kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan, mampu

mengintegrasikan hukum positif ke dalam nilai-nilai agama, kesusilaan, sopan santun dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat melalui setiap putusan yang dibuatnya. Karena pada hakikatnya, mahkota seorang hakim itu bukan pada palunya, melainkan pada bobot atau kualitas dari putusan yang dihasilkan serta Hakim tidak lagi memerankan dirinya sekedar "terompet Undang-undang", melainkan menempatkan posisinya sebagai "*living intepretator*" dari rasa keadilan masyarakat.

2. Faktor penghambat peran hakim *ad hoc* dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Dalam pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia masih terdapat beberapa faktor yang menjadi permasalahan terkait dengan terlaksananya peradilan satu atap meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berada didalam dan terkait langsung dengan keberadaan lembaga peradilan itu sendiri, meliputi: intensitas moral, hukum, struktur organisasi, tata kerja, kepegawaian, hakim, mutasi, kesejahteraan, sarana dan prasarana gedung pengadilan, kepaniteraan dan kesekretariatan, pembinaan, pengawasan, dan teknis yudisial. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar lembaga peradilan, meliputi: kekuasaan, politik, dan kesadaran hukum masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan pembahasan dalam skripsi ini, maka saran-saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Mengingat beratnya peran dan tanggungjawab hakim tersebut, diperlukan manusia-manusia yang terpilih dan terpanggil yakni mereka yang sungguh-sungguh terpanggil jiwa dan hati nurani sebagai hakim nuraninya sebagai hakim. Karena profesi hakim tidak dapat dilakukan oleh orang-orang yang panggilan jiwanya hanya sebagai "penguasa" apalagi sebagai "pengusaha". Suara hati nurani yang hakekatnya berarti kesadaran moral atau sebagai pertimbangan akal yang ditanamkan Tuhan kepada manusia tentang baik dan buruk atau sebagai kenyataan dari budi kesusilaan.
2. Untuk mendapatkan hakim yang berkualitas, profesional, bertanggung jawab, adil dan benar diperlukan juga pemberian penghargaan yang layak. Selain itu masih juga diperlukan manajemen dan kontrol terhadap kinerja hakim secara proporsional dan profesional, penerapan sistem "*reward and punishment*" secara tepat, pendidikan dan pelatihan profesi secara terstruktur, terprogram dan berkelanjutan, integritas, moralitas dan dedikasi.